



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 111 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah berubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung adalah penghulu dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Penghulu adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan ruma tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Penghulu adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas hak dan wewenang serta kewajiban Penghulu (dalam kurun waktu tertentu).
11. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Penyelenggaraan Pemerintah Kampung adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan kampung yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan kampung.
14. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
15. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
18. Pedoman Pengelola Keuangan Kampung adalah pedoman yang mengatur keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban keuangan kampung.
19. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Daerah untuk Kampung yang bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
20. Kurang Bayar Alokasi Dana Kampung adalah selisih kurang antara Alokasi Dana Kampung yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan dana perimbangan dikurangi dana alokasi khusus dengan Alokasi Dana Kampung yang telah disalurkan.
21. Alokasi siltap dan Bapekam selanjutnya disingkat ASB adalah alokasi pembagian ADK yang dihitung berdasarkan penghasilan tetap Penghulu dan Perangkat Kampung serta tunjangan Bapekam yang bersarannya telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.
22. Alokasi Kampung Sakinah yang selanjutnya disingkat AS adalah alokasi yang dihitung berdasarkan jumlah kampung yang ditunjuk sebagai kampung sakinah pada tahun anggaran tertentu.
23. Alokasi Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran alokasi dana kampung yang dibagi secara merata kepada seluruh kampung.
24. Alokasi Proporsional yang selanjutnya disingkat AP alokasi yang dihitung berdasarkan bobot setiap kampung yang terdiri dari rasio jumlah penduduk, rasio jumlah penduduk miskin, rasio luas wilayah, dan rasio indeks kesulitan geografis.
25. Alokasi Kinerja yang selanjutnya disingkat AK ditetapkan berdasarkan Indeks Kampung Hijau (IKH).
26. Indeks Kampung Hijau yang selanjutnya disingkat IKH adalah Indeks Komposit hasil penjumlahan dari Indeks Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan (IPPL) dengan indeks peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan (IPEPK).
27. Kampung Hijau adalah Kampung yang melaksanakan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dengan memperhatikan upaya perlindungan dan kelestarian lingkungan.
28. Alokasi dana Kampung untuk membiayai penghasilan tetap yang selanjutnya disingkat ADK Siltap adalah ADK yang dialokasi untuk membiayai kebutuhan penghasilan tetap Penghulu dan Perangkat Kampung, tunjangan dan honorarium lainnya yang pembayarannya dilakukan setiap bulan.
29. Alokasi dana Kampung untuk membiayai selain siltap yang selanjutnya disingkat ADK non siltap adalah ADK yang dialokasi untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Kampung selain dari kebutuhan siltap yang pembayarannya dilakukan secara bertahap.
30. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
31. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

33. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Penghulu yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.
34. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPKK, adalah Perangkat Kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan Keputusan Penghulu yang menugaskan sebagian kekuasaan PKPKK.
35. Kerani adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK.
36. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat kampung yang menjalankan tugas PPKK.
37. Juru Tulis atau yang disebut dengan nama lain adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK.
38. Bendahara Kampung adalah kepala urusan keuangan yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung.
39. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJM Kampung adalah rencana kegiatan pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
40. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disingkat RKP Kampung adalah Penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PENGGUNAAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung dalam pelaksanaan ADK Tahun 2024.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai dasar dalam penetapan besaran ADK setiap Kampung;
- b. menetapkan insentif kampung berbasis kinerja dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan kemampuan keuangan kampung dalam menunjang pelaksanaan pemerintahan kampung dan pelayanan kepada masyarakat;
- d. meningkatkan pembangunan infrastruktur penunjang pelaksanaan pemerintahan kampung;
- e. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- f. memberikan pedoman kepada pemerintah kampung terkait penetapan dan arah penggunaan ADK.

Bagian Ketiga Penggunaan

Pasal 4

- (1) Dana ADK tahun 2024 digunakan untuk membiayai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak kampung serta kegiatan lain yang sesuai dengan kewenangan Kampung.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang penggunaan ADK tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENETAPAN DAN PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan ADK dalam APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Penetapan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pagu ADK Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp.125.326.956.300 (seratus dua puluh lima milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Penetapan pagu ADK untuk setiap kampung di Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Apabila terdapat penambahan dan/atau pengurangan dana dalam penetapan besaran ADK dalam tahun berjalan, maka tata cara pengalokasian dan penetapan dana dimaksud dihitung berdasarkan persentase (%) jumlah dana yang bertambah dan/atau berkurang saja dan berlaku bagi seluruh kampung.
- (2) Dalam hal berkurangnya penerimaan dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berjalan maka penyaluran ADK disesuaikan dengan persentase pengurangan dimaksud.
- (3) Kurang bayar ADK pada tahun berikutnya dapat dilakukan sepanjang dana perimbangan untuk kebutuhan ADK masih tersedia di RKUD.

Bagian Kedua Pengalokasian

Pasal 7

- (1) Pengalokasian ADK Tahun 2024 mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap (siltap) Penghulu dan Perangkat Kampung, tunjangan dan honorarium lainnya yang dibayarkan melalui APBKampung setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;

- b. jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah kampung dan indeks kesulitan geografis;
 - c. kebutuhan kegiatan kampung sakinah; dan
 - d. kinerja Pemerintah Kampung terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan kampung.
- (2) Rumusan pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
- a. Alokasi siltap Penghulu dan Perangkat Kampung, tunjangan dan honorarium lainnya (AS);
 - b. Alokasi Kampung Sakinah (AKS);
 - c. Alokasi Minimal (AM);
 - d. Alokasi Proposional (AP); dan
 - e. Alokasi Kinerja (AK).

Pasal 8

Alokasi siltap, tunjangan dan honorarium lainnya (AS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan sejumlah dana yang dialokasikan untuk kebutuhan siltap, tunjangan dan honorarium lainnya dalam 1 (satu) tahun anggaran meliputi :

- a. penghasilan tetap penghulu;
- b. penghasilan tetap perangkat kampung;
- c. tunjangan penghulu selaku PKPKK;
- d. tunjangan perangkat Kampung sebagai PPKK;
- e. tunjangan BAPEKAM;
- f. honorarium Staf Kantor Kampung;
- g. honorarium penjaga kantor, petugas kebersihan kantor dan pengelola pustaka kampung;
- h. insentif RK dan RT; dan
- i. honorarium guru ngaji, imam, gharim, khatib dan penyelenggara Jenazah.

Pasal 9

Alokasi Kampung Sakinah (AKS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b adalah sejumlah dana yang dialokasikan untuk kebutuhan kegiatan pada kampung yang ditunjuk sebagai kampung sakinah.

Pasal 10

- (1) Alokasi Minimal (AM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, yaitu sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari Jumlah dana ADK Tahun 2024 (setelah dikurangi AS dan AKS) dan dibagi secara merata kepada seluruh Kampung.
- (2) Penghitungan AM setiap kampung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AM \text{ Kampung} = \frac{70\% \times (\text{Jumlah dana ADK Tahun 2024} - AS - AKS)}{122}$$

Pasal 11

- (1) Alokasi Proposional (AP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari Jumlah dana ADK Tahun 2024 (setelah dikurangi AS dan AKS) dibagi secara proposional yang dihitung dengan Bobot Indeks Kampung (BIK):
 - a. jumlah penduduk 35% (tiga puluh lima perseratus);

- b. angka kemiskinan 30% (tiga puluh perseratus);
- c. luas wilayah 15% (lima belas perseratus); dan
- d. indeks kesulitan geografis 20% (dua puluh perseratus).

- (2) Penghitungan AP setiap kampung menggunakan rumus sebagai berikut:
- $$\text{AP Kampung} = \text{BIK} \times \text{Jumlah dana AP seluruh Kampung}$$
- $$\text{BIK} = \{(0,35 \times Z1) + (0,30 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,20 \times Z4)\}$$

Keterangan :

AP Kampung : Alokasi Proporsional setiap Kampung

BIK : Bobot Indeks Kampung

Z1 : rasio jumlah penduduk setiap kampung dibagi jumlah penduduk seluruh kampung.

Z2 : rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung dibagi jumlah penduduk miskin seluruh kampung.

Z3 : rasio luas wilayah setiap kampung dibagi jumlah luas wilayah seluruh kampung.

Z4 : rasio IKG setiap kampung dibagi jumlah IKG seluruh kampung.

Pasal 12

- (1) Alokasi Kinerja (AK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, diperhitungkan sebesar 5% (lima perseratus) berdasarkan IKH.
- (2) IKH yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dimensi penyelamatan dan perlindungan lingkungan hidup, serta peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan sejalan dengan prinsip kelestarian lingkungan.
- (3) Indikator dimensi penyelamatan dan perlindungan lingkungan hidup terdiri dari kebijakan regulasi, alokasi anggaran, kelembagaan, inovasi dan kegiatan, dan Indeks Kampung Membangun (IDM) khusus pada aspek ketahanan ekologi.
- (4) Indikator dimensi peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan sejalan dengan prinsip kelestarian lingkungan terdiri dari kebijakan regulasi, alokasi anggaran, kelembagaan, inovasi dan kegiatan, dan Indeks Kampung Membangun (IDM) khusus pada aspek ketahanan ekonomi.
- (5) Data untuk menghitung IKH berdasarkan hasil isian mandiri Pemerintah Kampung yang telah diverifikasi oleh tim penilai, dan disahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (6) Alokasi Kinerja (AK) hanya diberikan kepada Kampung yang mendapatkan skor sama atau lebih tinggi dari 0,2000 dan telah mendapatkan insentif dana bantuan keuangan khusus siak hijau pada tahun sebelumnya.
- (7) Formula perhitungan IKH tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADK dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK dalam bentuk rekening giro di bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan penghulu dilengkapi kerjasama antara Pemerintah Kampung dengan bank.
- (2) Penyaluran ADK kepada kampung dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala BKD menyampaikan surat Penyediaan Dana (SPD) APBKampung kepada Kepala DPMK;

- b. Kepala DPMK menyurati Pemerintah Kecamatan untuk selanjutnya menginformasikan kepada Pemerintah Kampung agar mengajukan berkas permohonan penyaluran dana;
 - c. Kepala DPMK mengeluarkan nota dinas permohonan penyaluran dana ADK dan mengajukannya kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak untuk dimintakan persetujuan;
 - d. Penghulu mengajukan permohonan penyaluran dana ADK kepada Bupati c.q. Kepala DPMK Kabupaten Siak melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim evaluasi/verifikasi tingkat Kecamatan. Setelah berkas permohonan diterima DPMK, dilakukan verifikasi dan dinyatakan lengkap dan benar;
 - e. DPMK mengajukan berkas permohonan penyaluran dana ADK kepada BKD untuk selanjutnya dilakukan proses penyaluran dana dimaksud;
 - f. dana dikeluarkan PPKD selaku BUD/Kuasa BUD melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK dalam bentuk rekening giro di bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Penghulu.
- (3) Penyaluran dana yang berada di RKK/bank yang ditunjuk sebagai kas kampung, pengeluarannya harus berdasarkan anggaran kas yang disusun oleh kampung demi tertibnya administrasi pengelolaan keuangan kampung.
 - (4) Penyaluran dana harus disesuaikan dengan perencanaan kegiatan yang tercantum pada APBKampung.
 - (5) Penyaluran ADK dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
 - a. penyaluran ADK untuk membiayai penghasilan tetap, tunjangan dan honorarium lainnya (siltap); dan
 - b. penyaluran ADK untuk membiayai selain penghasilan tetap, tunjangan dan honorarium lainnya (non siltap).

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) huruf a, digunakan untuk membiayai penghasilan tetap, tunjangan dan honorarium lainnya
- (2) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan atau sesuai dengan SPD yang diterbitkan oleh BKD.
- (3) Persyaratan penyaluran ADK untuk bulan pertama sebagai berikut:
 - a. APBKampung;
 - b. rekapitan kebutuhan ADK siltap;
 - c. pernyataan tanggungjawab mutlak Penghulu;
 - d. nota dinas penyaluran dana;
 - e. kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu/Pj. Penghulu;
 - f. surat permohonan penyaluran dana;
 - g. surat pengantar Kecamatan;
 - h. bukti verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran ADK siltap Januari yang disahkan oleh tim evaluasi/verifikasi tingkat Kecamatan;
 - i. rekening koran terakhir;
 - j. SP2D terakhir;
 - k. spesimen Penghulu dan Bendahara kampung;
 - l. buku cek Kampung;
 - m. amprah usulan siltap Penghulu dan Perangkat kampung yang menunjukkan pemotongan BPJS Kesehatan 1%.
 - n. amprah usulan tunjangan dan honorarium lainnya;
 - o. SK Penghulu, Perangkat, Bapekam dan penerima honorarium lainnya; dan
 - p. persyaratan lainnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (4) Persyaratan penyaluran ADK untuk bulan selanjutnya sebagai berikut:
 - a. rekapitan kebutuhan ADK siltap;
 - b. pernyataan tanggungjawab mutlak Penghulu;

- c. nota dinas penyaluran dana;
- d. kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu/Pj. Penghulu;
- e. surat permohonan penyaluran dana;
- f. surat pengantar Kecamatan;
- g. bukti verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran ADK siltap bulan selanjutnya yang disahkan oleh tim evaluasi/verifikasi tingkat Kecamatan;
- h. Rekening koran terakhir;
- i. SP2D terakhir;
- j. Amprah usulan siltap Penghulu dan Perangkat Kampung yang menunjukkan pemotongan BPJS Kesehatan 1%.
- k. Amprah usulan tunjangan dan honorarium lainnya; dan
- l. Persyaratan lainnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II sebesar 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. tahap III sebesar 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Dalam hal penyaluran ADK kepada Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi sebanyak 3 (tiga) tahap, maka dapat disalurkan lebih dari 3 (tiga) tahap tergantung ketersediaan dana oleh Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Persyaratan penyaluran ADK tahap pertama sebagai berikut:
 - a. laporan pertanggungjawaban realisasi APBKampung tahun sebelumnya;
 - b. nota dinas penyaluran dana;
 - c. kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu/Pj Penghulu;
 - d. surat Permohonan penyaluran dana;
 - e. surat Pengantar Kecamatan;
 - f. bukti verifikasi administrasi kelengkapan SPJ ADK tahun sebelumnya yang disahkan oleh tim evaluasi/verifikasi tingkat Kecamatan;
 - g. bukti verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran ADK tahap I yang disahkan oleh tim evaluasi/verifikasi tingkat Kecamatan;
 - h. rekening koran terakhir;
 - i. SP2D terakhir;
 - j. SK Penghulu/Pj Penghulu;
 - k. SK Penghulu tentang penunjukan bank sebagai kas Kampung;
 - l. SK Penghulu tentang PKPKK;
 - m. SK Penghulu tentang PPKK; dan
 - n. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Persyaratan penyaluran tahap selanjutnya:
 - a. nota dinas penyaluran dana;
 - b. kartu tanda penduduk (KTP) penghulu/Pj. penghulu;
 - c. surat permohonan penyaluran dana;
 - d. surat pengantar kecamatan;
 - e. bukti verifikasi administrasi kelengkapan SPJ ADK tahap sebelumnya yang disahkan oleh tim evaluasi/verifikasi tingkat Kecamatan;
 - f. bukti verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran ADK yang disahkan oleh tim evaluasi/verifikasi tingkat Kecamatan;
 - g. rekening koran terakhir;
 - h. SP2D tahap sebelumnya;
 - i. laporan realisasi APBKampung tahap sebelumnya; dan
 - j. persyaratan lainnya dengan peraturan berlaku.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Laporan pelaksanaan ADK terdiri dari laporan bulanan, semesteran dan laporan akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan laporan pelaksanaan APBKampung dan sesuai dengan format realisasi pada aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes).

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Laporan pertanggungjawaban ADK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung.
- (2) Penghulu sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung (PKPKK) bertanggungjawab penuh terhadap setiap pemasukan dan pengeluaran serta pertanggungjawaban ADK setiap tahun anggaran.
- (3) Dalam hal Penghulu tidak mengajukan permohonan penyaluran dan laporan pelaksanaan dana ADK sampai akhir tahun anggaran, maka dana ADK menjadi sisa di RKUD Daerah.
- (4) Sisa dana di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun berikutnya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penggunaan dana ADK dalam APBKampung.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dana ADK dalam APBKampung dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP.
- (3) Kecamatan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan ADK dalam APBKampung kepada Kampung.
- (4) Penghulu berkewajiban untuk melaporkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Kampung secara berjenjang Kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 105 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 105), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Oktober 2023**


BUPATI SIAK,


ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Oktober 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR 111

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak

Nomor : 11 Tahun 2023

Tanggal : 23 Oktober 2023

PENGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Alokasi Dana Kampung (ADK) salah satu sumber pendapatan kampung yang yang dianggarkan dalam APBKampung pada setiap tahun anggaran. Penggunaan ADK saat ini dirasakan sangat penting untuk membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan dan kegiatan lain yang sesuai dengan kewenangan kampung.

ADK diprioritaskan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :

- a. Penghasilan tetap penghulu;
- b. Penghasilan tetap perangkat kampung;
- c. Tunjangan penghulu selaku PKPKK;
- d. Tunjangan perangkat Kampung;
- e. Tunjangan BAPEKAM;
- f. Honorarium Staf Kantor Kampung;
- g. Honorarium penjaga kantor, petugas kebersihan kantor dan pengelola pustaka kampung;
- h. Insentif RK dan RT; dan
- i. Honorarium guru ngaji, imam, gharim, khatib dan penyelenggara Jenazah;
- j. Operasional Pemerintah Kampung; dan
- k. Operasional BAPEKAM.

Selain kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud, ADK dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang dan sub bidang sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung.

1.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan

- a. Penghasilan Tetap Penghulu dan Perangkat Kampung bersumber dari ADK sesuai dengan ketentuan peraturan, besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Penghulu atau Penjabat (Pj) Penghulu tidak diberikan penghasilan tetap sebagai Penghulu;

Penghulu dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan lagi penghasilan tetapnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung);

Kerani yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil dan/atau berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan lagi penghasilan tetapnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung); dan

Pelaksana Tugas (Plt) Kerani, Kepala Urusan, Juru Tulis dan Kepala Dusun yang dirangkap oleh Perangkat lainnya, hanya diberikan penghasilan tetap pada jabatannya yang defenitif, namun dapat menerima tunjangan pada jabatan lain yang diembannya.

- b. Tunjangan Penghulu dan Perangkat Kampung, sebagai berikut:
 1. Penghulu bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK).
 2. Kerani bertindak selaku koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung (PPKK).
 3. Kaur dan Juru Tulis bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
 4. Kepala Urusan Keuangan kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung sebagai Bendahara Kampung.
 5. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan bertindak sebagai Pengurus Aset Kampung.
 - c. Jaminan Sosial Penghulu dan Perangkat kampung, sebagai berikut:
 1. Jaminan kesehatan Penghulu dan Perangkat Kampung.
 2. Jaminan ketenagakerjaan Penghulu dan Perangkat Kampung.
 - d. Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM);
- 1.1.2 Operasional Pemerintah Kampung berupa kebutuhan rutin Pemerintah Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran, berupa:
- a. Unsur Pembantu Tugas Umum Kampung/staf/operator/Pelayanan Kampung sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan kampung dengan honorarium maksimal sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/bulan.
 - b. Petugas penjaga kantor kampung maksimal 2 (dua) orang, dengan honorarium maksimal Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/bulan.
 - c. Petugas kebersihan kantor kampung maksimal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/bulan.
 - d. Operasional perkantoran
- 1.1.3 Operasional BAPEKAM:
- 1.1.4 Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK) yang merupakan bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional. RT ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan RK ditetapkan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Disamping itu RK dan RT dianggarkan untuk iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp.16.800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan.
- 1.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kampung.**
- 1.2.1 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan.
 - 1.2.2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kampung.
 - 1.2.3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kampung.
- 1.3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.**
- 1.3.1 Pembuatan Buku Administrasi Kampung 28 (dua puluh delapan) buku.
 - 1.3.2 Pembuatan blangko isian monografi kampung (hanya diperuntukan bagi kampung baru/pemekaran).

- 1.3.3 Penyusunan profil kampung diperuntukkan bagi tim pendata untuk kebutuhan operasional dan honorarium tim.
- 1.3.4 Penyusunan data base kampung diperuntukkan bagi tim pendata untuk kebutuhan operasional dan honorarium tim.

1.4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- 1.4.1 Penyelenggaraan Musyawarah Tahapan Penyusunan Perencanaan Pembangunan kampung.
- 1.4.2 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kampung (LPPK dan LKPJ).
- 1.4.3 Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKampung) dan termasuk Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Perubahan (APBKampung Perubahan).
- 1.4.4 Pelaksanaan Pemilihan Perangkat Kampung (hanya bagi kampung yang menyelenggarakan Pemilihan Perangkat Kampung).
- 1.4.5 Pembentukan pengurus BAPEKAM (hanya bagi kampung yang menyelenggarakan Pemilihan BAPEKAM).
- 1.4.6 Penyusunan RPJMKampung.
- 1.4.7 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung.
- 1.4.8 Penunjang pelaksanaan Pemerintahan Kampung.
- 1.4.9 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman peserta dalam mengikuti Lomba Kampung.

1.5 Sub Bidang Pertanahan.

- 1.5.1 Penganggaran pembuatan Sertifikasi Tanah Kas Kampung.
- 1.5.2 Pembuatan surat tanah (SKRPT/SKGR) untuk masyarakat miskin/kurang mampu dialokasikan maksimal 50 persil dengan biaya maksimal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/persil yang digunakan untuk biaya pembelian blanko, materai, fotocopy dan petugas pengukur.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung

2.1 Sub Bidang Pendidikan

- 2.1.1 Bantuan Keuangan kepada Guru dan Non Guru Taman Kanak-Kanak (TK/RA) swasta diberikan honorarium sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan dengan persyaratan yang telah ditentukan dan nama-namanya telah terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Siak.
- 2.1.2 Kelompok Bermain/Tempat Penitipan Anak (KB/TPA) swasta yang bukan milik Kampung diberikan honorarium sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan dengan persyaratan yang telah ditentukan dan nama-namanya telah terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Siak.
- 2.1.3 Untuk kampung yang memiliki pustaka kampung, maka penghulu dapat mengangkat Pelayanan Kampung/pengelola pustaka kampung tersebut diberikan bantuan maksimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan maksimal 2 (dua) orang.

- 2.1.4 Pengadaan Buku-buku Bacaan dan sarana prasarana untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung Perpustakaan, memiliki jumlah koleksi paling sedikit 1.000 judul dengan jenis koleksi antara lain anak, koleksi remaja, dewasa, koleksi referensi, surat kabar dan majalah serta berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan masyarakat.

2.2 Sub Bidang Kesehatan

- 2.2.1 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/tahun.
- 2.2.2 Pembinaan Kegiatan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kampung (PPKBD) ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/tahun.
- 2.2.3 Rantang Kehidupan yakni pemberian rantang makanan untuk lansia, Oang Tua Miskin dan Jompo di Kampung yang tidak mempunyai penanggung dalam kelangsungan kehidupannya.
- 2.2.4 Pemberian Makanan Tambahan, khususnya kebijakan konvergensi pencegahan *stunting*.

2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 2.3.1 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.
- 2.3.2 Pemeliharaan Embung Milik Kampung.
- 2.3.3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani.
- 2.3.4 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Kampung.
- 2.3.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kampung.

2.4 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- 2.4.1 Pengelolaan Hutan Milik Kampung.
- 2.4.2 Pengelolaan Lingkungan Hidup Kampung.
- 2.4.3 Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2.5 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

- 2.5.1 Pemasangan Perangkat IT di kampung untuk mewujudkan Smart Kampung.

2.6 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- 2.6.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Kampung.
- 2.6.2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Kampung.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- 3.1.1 Operasional Pelaksanaan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Maksimal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)/tahun.

3.1.2 Belanja Kampung Tangguh Bencana Maksimal Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)/tahun.

3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.

3.2.1 Pembinaan Desa Sakinah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi kampung yang telah ditetapkan sebagai Kampung Sakinah.

3.2.2 Anggaran Pasca Program Kampung Sakinah berupa :

- a. Insentif Guru ngaji Tilawah;
- b. Insentif Guru Tahfidz; dan
- c. Honor Penceramah Rutin di Masjid.

3.2.3 Peringatan Hari Besar Nasional;

3.2.4 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kampung berdasarkan jumlah penduduk kampung;

- a. Jumlah Penduduk sampai dengan 5.000 (lima ribu), maksimal Rp17.500.000,00 (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Jumlah Penduduk 5.000 (lima ribu) sampai dengan 10.000 sepuluh ribu), maksimal Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
- c. Jumlah Penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu), maksimal Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Jumlah penduduk berdasarkan pada lampiran III Peraturan Bupati ini dan biaya tersebut sudah termasuk untuk pengiriman kafilah MTQ/STQ tingkat kecamatan.

3.2.5 Peringatan Hari Besar Islam.

3.2.6 Peningkatan kreatifitas bagi remaja masjid.

3.2.7 Pembinaan Imam Masjid, Gharim, Guru mengaji Tradisional, Transportasi Khatib dan penyelenggara jenazah ditetapkan sebesar :

- a. Imam Masjid Kampung ditetapkan sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)/bulan;
- b. Gharim masjid kampung ditetapkan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan;
- b. Guru mengaji tradisional sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bulan dengan ketentuan mempunyai murid minimal sebanyak 15 (lima belas) orang dengan pertanggung jawaban/pembuktian berupa absensi dan telah mengajar minimal 1 (satu) tahun;
- c. Transportasi Khatib Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/ kegiatan; dan
- d. Penyelenggara jenazah kampung dan/atau serikat kematian kampung ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/bulan diperuntukkan masing-masing 1 (satu) petugas laki-laki dan 1 (satu) petugas perempuan.

3.2.8. Pembinaan seni budaya masyarakat.

3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

3.3.1 Pembinaan organisasi kepemudaan melalui Karang Taruna.

3.3.2 Pembinaan keolahragaan kampung.

3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- 3.4.1 Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK).
- 3.4.2 Pembinaan PUSKESOS yang merupakan bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional maksimal Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah).
- 3.4.3 Pembinaan dan Operasional Tim Penggerak PKK Kampung maksimal Rp25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah).
- 3.4.4 Pembinaan kelompok dasawisma.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan.

- 4.1.1 Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung.
- 4.1.2 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung.
- 4.1.3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung.
- 4.1.4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung .
- 4.1.5 Bantuan Perikanan.
- 4.1.6 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan.

4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.

- 4.2.1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.
- 4.2.2 Peningkatan Produksi Peternakan.
- 4.2.3 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kampung.
- 4.2.4 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana.
- 4.2.5 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan.

4.3 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

- 4.3.1 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM.
- 4.3.2 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi.
- 4.3.3 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pekampungan Non- Pertanian.

4.4 Sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

- 4.4.1 Pemberdayaan Forum Anak Tingkat Kampung maksimal Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah/tahun).


BUPATI SIAK,

ALFEDRI

PENETAPAN PAGU ALOKASI DANA KAMPUNG UNTUK SETIAP KAMPUNG TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	ADK SILTAP TUNJANGAN DAN HONORARIUM	ADK Min (70%)	ADK Pro (25%)	ADK Kinerja (5%)	ADK Sakinah (9 Kampung)	PAGU ADK 2024	Bobot Indeks Kampung	JP	JP x R	LW	LW x R	JPM	JPM x R	IKG	IKG x R	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4+5+6+7)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	SIK	LANGKAI	676,862,640	208,938,471	74,765,223	35,339,110	0	995,905,000	0.0082	3,040	0.0084	4,028	0.0053	370	0.0095	32.95	0.0080	
2	SIK	TUMANG	702,067,440	208,938,471	111,090,218	31,139,962	0	1,053,236,000	0.0122	4,237	0.0118	12,068	0.0159	437	0.0113	47.71	0.0116	
3	SIK	MEREMPAN HULU	687,259,440	208,938,471	69,575,598	27,374,496	0	993,148,000	0.0076	2,244	0.0062	6,448	0.0085	307	0.0079	37.27	0.0091	
4	SIK	RAWANG AIR PUTIH	574,985,040	208,938,471	47,472,860	25,993,214	0	857,390,000	0.0052	1,337	0.0037	3,860	0.0051	188	0.0048	34.89	0.0085	
5	SIK	SUAK LANJUT	637,788,240	208,938,471	52,461,744	36,291,138	0	935,480,000	0.0058	2,562	0.0071	191	0.0003	224	0.0058	30.92	0.0075	
6	SIK	BUANTAN BESAR	642,897,840	208,938,471	89,055,001	26,353,594	0	967,245,000	0.0098	2,526	0.0070	12,967	0.0171	329	0.0085	45.60	0.0111	
7	SUNGAI APIT	TELUK LANUS	691,596,240	208,938,471	97,117,066	0	0	997,652,000	0.0107	1,264	0.0035	21,970	0.0290	361	0.0093	47.29	0.0115	
8	SUNGAI APIT	TANJUNG KURAS	679,661,040	208,938,471	62,068,571	0	0	950,668,000	0.0068	1,655	0.0046	3,217	0.0042	357	0.0092	37.28	0.0091	
9	SUNGAI APIT	PARIT LII	691,567,440	208,938,471	54,645,547	0	0	955,151,000	0.0060	1,688	0.0047	954	0.0013	324	0.0083	34.31	0.0084	
10	SUNGAI APIT	TELUK MESJID	880,087,440	208,938,471	90,918,250	0	0	1,179,944,000	0.0100	3,385	0.0094	2,466	0.0033	589	0.0152	34.12	0.0083	
11	SUNGAI APIT	SUNGAIKAYU ARA	693,869,040	208,938,471	69,119,614	0	0	971,927,000	0.0076	2,129	0.0059	783	0.0010	474	0.0122	35.07	0.0085	
12	SUNGAI APIT	LALANG	727,867,440	208,938,471	56,396,192	0	0	993,202,000	0.0062	1,745	0.0048	1,545	0.0020	343	0.0088	31.71	0.0077	
13	SUNGAI APIT	MENGKAPAN	698,004,240	208,938,471	105,269,617	22,754,565	0	1,034,967,000	0.0116	3,244	0.0090	14,786	0.0195	546	0.0141	26.07	0.0064	
14	SUNGAI APIT	SUNGAI RAWA	708,794,640	208,938,471	83,313,008	0	0	1,001,046,000	0.0092	1,208	0.0034	21,197	0.0280	293	0.0075	31.21	0.0076	
15	SUNGAI APIT	PENYENGAT	664,469,040	208,938,471	176,374,533	22,767,294	0	1,072,549,000	0.0194	2,090	0.0058	59,998	0.0791	503	0.0129	32.57	0.0079	
16	SUNGAI APIT	TELUK BATIL	720,465,840	208,938,471	69,020,145	0	0	998,424,000	0.0076	1,735	0.0048	802	0.0011	437	0.0113	48.48	0.0118	
17	SUNGAI APIT	BUNSUR	631,188,240	208,938,471	57,705,027	30,913,504	0	928,745,000	0.0063	1,393	0.0039	3,523	0.0046	271	0.0070	45.05	0.0110	
18	SUNGAI APIT	HARAPAN	713,265,840	208,938,471	55,598,474	0	0	977,803,000	0.0061	1,453	0.0040	1,298	0.0017	271	0.0070	48.14	0.0117	
19	SUNGAI APIT	KAYU ARA PERMAI	649,464,240	208,938,471	48,219,165	30,495,517	0	937,117,000	0.0053	1,047	0.0029	1,472	0.0019	244	0.0063	43.17	0.0105	
20	SUNGAI APIT	RAWA MEKAR JAYA	641,393,040	208,938,471	56,242,086	0	0	906,574,000	0.0062	1,148	0.0032	9,510	0.0125	207	0.0053	32.47	0.0079	
21	MINAS	MINAS TIMUR	792,823,440	208,938,471	94,740,470	35,595,375	0	1,132,098,000	0.0104	4,015	0.0111	6,393	0.0084	530	0.0136	23.59	0.0057	
22	MINAS	MINAS BARAT	815,628,240	208,938,471	206,820,001	0	0	1,231,387,000	0.0227	7,116	0.0197	35,352	0.0466	1012	0.0261	20.46	0.0050	
23	MINAS	MANDI ANGIN	796,080,240	208,938,471	102,758,789	26,386,705	0	1,134,164,000	0.0113	3,097	0.0086	14,203	0.0187	503	0.0129	32.52	0.0079	
24	MINAS	RANTAU BERTUAH	714,597,840	208,938,471	62,166,227	27,715,342	0	1,013,418,000	0.0068	2,171	0.0060	3,333	0.0044	254	0.0065	43.07	0.0105	
25	TUALANG	TUALANG	1,198,761,840	208,938,471	320,292,499	23,419,280	0	1,751,412,000	0.0352	18,716	0.0519	2,192	0.0029	1960	0.0505	29.50	0.0072	
26	TUALANG	PINANG SEBATANG	801,343,440	208,938,471	104,817,633	24,338,394	0	1,139,438,000	0.0115	3,864	0.0107	5,208	0.0069	673	0.0173	31.46	0.0077	
27	TUALANG	MAREDAN	779,018,640	208,938,471	93,168,205	15,139,079	0	1,096,264,000	0.0102	3,750	0.0104	11,398	0.0150	364	0.0094	31.31	0.0076	
28	TUALANG	PINANG SEBATANG TIMUR	895,286,640	208,938,471	197,884,182	0	0	1,302,109,000	0.0217	11,225	0.0311	5,160	0.0068	1087	0.0280	29.15	0.0071	
29	TUALANG	PINANG SEBATANG BARAT	821,678,640	208,938,471	120,809,196	29,394,832	0	1,180,821,000	0.0133	5,799	0.0161	6,982	0.0092	622	0.0160	29.83	0.0073	
30	TUALANG	MAREDAN BARAT	675,297,840	208,938,471	78,107,759	26,146,860	0	988,491,000	0.0086	3,720	0.0103	2,429	0.0032	378	0.0097	32.16	0.0078	
31	TUALANG	PERAWANG BARAT	1,683,149,280	208,938,471	411,285,862	0	0	2,303,374,000	0.0452	31,770	0.0881	4,542	0.0060	1644	0.0423	15.04	0.0037	

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	ADK SILTAP TUNJANGAN DAN HONORARIUM	ADK Min (70%)	ADK Pro (25%)	ADK Kinerja (5%)	ADK Sakinah (9 Kampung)	PAGU ADK 2024	Bobot Indeks Kampung	JP	JP x R	LW	LW x R	JPM	JPM x R	IKG	IKG x R	KET.
32	TUALANG	TUALANG TIMUR	842,781,840	208,938,471	90,886,496	19,865,382	0	1,162,472,000	0.0100	4,762	0.0132	5,338	0.0070	281	0.0072	43.76	0.0107	
33	SUNGAI MANDAU	MUARA KELANTAN	627,026,640	208,938,471	53,361,249	26,722,107	0	916,048,000	0.0059	1,459	0.0040	4,420	0.0058	197	0.0051	42.03	0.0102	
34	SUNGAI MANDAU	TELUK LANCANG	442,437,840	208,938,471	29,592,895	0	0	680,969,000	0.0033	313	0.0009	1,557	0.0021	24	0.0006	50.33	0.0123	
35	SUNGAI MANDAU	SUNGAI SELODANG	722,102,640	208,938,471	56,903,486	0	0	987,945,000	0.0063	1,379	0.0038	6,854	0.0090	200	0.0051	41.25	0.0101	
36	SUNGAI MANDAU	OLAK	585,321,840	208,938,471	63,129,406	23,647,768	0	881,037,000	0.0069	1,448	0.0040	10,880	0.0144	160	0.0041	43.90	0.0107	
37	SUNGAI MANDAU	LUBUK JERING	570,518,640	208,938,471	61,339,629	26,828,464	0	867,625,000	0.0067	1,681	0.0047	8,731	0.0115	122	0.0031	49.97	0.0122	
38	SUNGAI MANDAU	MUARA BUNGKAL	629,983,440	208,938,471	56,063,406	0	0	894,985,000	0.0062	1,370	0.0038	7,694	0.0101	151	0.0039	43.89	0.0107	
39	SUNGAI MANDAU	LUBUK UMBUT	509,918,640	208,938,471	49,133,742	31,490,545	0	799,481,000	0.0054	816	0.0023	9,329	0.0123	85	0.0022	43.13	0.0105	
40	SUNGAI MANDAU	BENCAH UMBAI	521,042,640	208,938,471	48,020,328	30,899,497	100,000,000	908,901,000	0.0053	707	0.0020	3,968	0.0052	88	0.0023	64.08	0.0156	
41	SUNGAI MANDAU	TASIK BETUNG	524,712,240	208,938,471	180,703,298	0	0	914,354,000	0.0198	956	0.0027	81,942	0.1081	57	0.0015	46.50	0.0113	
42	DAYUN	DAYUN	987,156,240	208,938,471	279,488,077	30,082,348	0	1,505,665,000	0.0307	8,846	0.0245	79,990	0.1055	685	0.0176	20.36	0.0050	
43	DAYUN	BANJAR SEMINAI	774,485,040	208,938,471	76,599,935	24,209,843	0	1,084,233,000	0.0084	3,237	0.0090	1,528	0.0020	435	0.0112	33.01	0.0080	
44	DAYUN	TELUK MERBAU	747,278,640	208,938,471	54,818,972	21,492,321	0	1,032,528,000	0.0060	2,238	0.0062	2,255	0.0030	232	0.0060	33.04	0.0081	
45	DAYUN	MERANGKAI	614,731,440	208,938,471	42,047,087	29,169,814	0	894,887,000	0.0046	1,287	0.0036	750	0.0010	179	0.0046	37.71	0.0092	
46	DAYUN	LUBUK TILAN	661,001,040	208,938,471	37,421,834	0	0	907,361,000	0.0041	1,192	0.0033	1,689	0.0022	97	0.0025	38.36	0.0093	
47	DAYUN	BERUMBUNGBARU	742,817,040	208,938,471	56,418,451	19,617,783	0	1,027,792,000	0.0062	2,219	0.0062	1,946	0.0026	253	0.0065	34.95	0.0085	
48	DAYUN	PANGKALAN MAKMUR	736,070,640	208,938,471	56,891,023	0	100,000,000	1,101,900,000	0.0062	2,591	0.0072	2,275	0.0030	228	0.0059	31.23	0.0076	
49	DAYUN	BUANA MAKMUR	656,402,640	208,938,471	43,797,565	0	100,000,000	1,009,139,000	0.0048	1,579	0.0044	1,144	0.0015	180	0.0046	34.08	0.0083	
50	DAYUN	SUKA MULYA	596,928,240	208,938,471	38,845,118	0	0	844,712,000	0.0043	936	0.0026	1,460	0.0019	157	0.0040	38.09	0.0093	
51	DAYUN	SAWIT PERMAI	779,143,440	208,938,471	77,765,060	0	0	1,065,847,000	0.0085	4,645	0.0129	2,900	0.0038	295	0.0076	24.20	0.0059	
52	DAYUN	SIALANG SAKTI	812,580,240	208,938,471	66,287,409	0	0	1,087,806,000	0.0073	3,436	0.0095	1,963	0.0026	319	0.0082	22.42	0.0055	
53	KERINCI KANAN	KERINCI KANAN	788,743,440	208,938,471	65,308,342	0	100,000,000	1,162,990,000	0.0072	1,925	0.0053	10,431	0.0138	256	0.0066	25.92	0.0063	
54	KERINCI KANAN	KERINCI KIRI	744,175,440	208,938,471	59,466,598	0	0	1,012,581,000	0.0065	2,096	0.0058	8,268	0.0109	224	0.0058	23.20	0.0057	
55	KERINCI KANAN	BUANA BAKTI	746,870,640	208,938,471	38,909,296	19,247,243	0	1,013,966,000	0.0043	1,839	0.0051	1,367	0.0018	116	0.0030	27.12	0.0066	
56	KERINCI KANAN	BUKIT HARAPAN	695,364,240	208,938,471	39,986,956	18,518,305	0	962,808,000	0.0044	1,444	0.0040	1,282	0.0017	166	0.0043	29.84	0.0073	
57	KERINCI KANAN	KUMBARA UTAMA	674,397,840	208,938,471	40,110,698	0	0	923,447,000	0.0044	1,816	0.0050	1,782	0.0024	109	0.0028	29.71	0.0072	
58	KERINCI KANAN	BUKIT AGUNG	738,578,640	208,938,471	51,549,365	24,321,088	0	1,023,388,000	0.0057	2,286	0.0063	2,420	0.0032	254	0.0065	20.56	0.0050	
59	KERINCI KANAN	SIMPANG PERAK JAYA	758,083,440	208,938,471	67,186,223	0	0	1,034,208,000	0.0074	3,309	0.0092	1,278	0.0017	315	0.0081	30.39	0.0074	
60	KERINCI KANAN	BUATAN BARU	791,001,840	208,938,471	55,246,849	0	0	1,055,187,000	0.0061	2,354	0.0065	1,510	0.0020	227	0.0058	35.51	0.0087	
61	KERINCI KANAN	GABUNG MAKMUR	639,794,640	208,938,471	34,501,376	24,523,555	0	907,758,000	0.0038	1,492	0.0041	1,069	0.0014	91	0.0023	29.27	0.0071	
62	KERINCI KANAN	JATI MULYA	624,396,240	208,938,471	34,790,170	22,377,075	0	890,502,000	0.0038	1,327	0.0037	926	0.0012	105	0.0027	31.57	0.0077	
63	KERINCI KANAN	SEMINAI	839,954,640	208,938,471	53,766,802	23,536,398	0	1,126,196,000	0.0059	2,614	0.0073	1,386	0.0018	215	0.0055	29.40	0.0072	
64	KERINCI KANAN	DELIMA JAYA	654,761,040	208,938,471	30,510,621	0	0	894,210,000	0.0034	1,033	0.0029	821	0.0011	80	0.0021	32.17	0.0078	
65	BUNGA RAYA	BUNGA RAYA	800,678,640	208,938,471	106,921,375	29,977,369	0	1,146,516,000	0.0117	5,692	0.0158	1,184	0.0016	595	0.0153	28.48	0.0069	
66	BUNGA RAYA	JATI BARU	897,962,640	208,938,471	86,343,444	27,422,143	100,000,000	1,320,667,000	0.0095	4,166	0.0116	2,279	0.0030	440	0.0113	32.62	0.0080	
67	BUNGA RAYA	JAYA PURA	789,878,640	208,938,471	80,423,774	18,635,316	0	1,097,876,000	0.0088	4,255	0.0118	868	0.0011	424	0.0109	25.77	0.0063	
68	BUNGA RAYA	KEMUNING MUDA	728,673,840	208,938,471	58,991,326	29,143,277	0	1,025,747,000	0.0065	2,873	0.0080	948	0.0013	220	0.0057	37.00	0.0090	
69	BUNGA RAYA	BUANTAN LESTARI	763,670,640	208,938,471	67,719,924	28,055,627	0	1,068,385,000	0.0074	2,818	0.0078	837	0.0011	351	0.0090	37.46	0.0091	
70	BUNGA RAYA	TUAH INDRAPURA	776,143,440	208,938,471	77,897,860	0	0	1,062,980,000	0.0086	3,275	0.0091	2,472	0.0033	412	0.0106	34.99	0.0085	

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	ADK SILTAP TUNJANGAN DAN HONORARIUM	ADK Min (70%)	ADK Pro (25%)	ADK Kinerja (5%)	ADK Sakinah (9 Kampung)	PAGU ADK 2024	Bobot Indeks Kampung	JP	JP x R	LW	LW x R	JPM	JPM x R	IKG	IKG x R	KET.
71	BUNGA RAYA	LANGSAT PERMAI	704,870,640	208,938,471	44,271,014	26,720,389	0	984,801,000	0.0049	1,586	0.0044	994	0.0013	163	0.0042	38.31	0.0093	
72	BUNGA RAYA	TEMUSAI	726,569,040	208,938,471	43,253,519	33,153,647	0	1,011,915,000	0.0048	1,475	0.0041	2,824	0.0037	157	0.0040	31.75	0.0077	
73	BUNGA RAYA	DAYANG SURI	654,554,640	208,938,471	44,140,088	30,898,050	0	938,531,000	0.0048	1,211	0.0034	1,149	0.0015	172	0.0044	43.43	0.0106	
74	BUNGA RAYA	SUAK MERAMBAI	550,109,040	208,938,471	40,796,947	0	100,000,000	899,844,000	0.0045	907	0.0025	1,224	0.0016	180	0.0046	40.38	0.0098	
75	KOTO GASIB	PANGKALAN PISANG	793,778,640	208,938,471	105,758,655	30,659,939	100,000,000	1,239,136,000	0.0116	5,493	0.0152	12,069	0.0159	398	0.0102	16.85	0.0041	
76	KOTO GASIB	KUALA GASIB	763,104,240	208,938,471	73,805,016	0	0	1,045,848,000	0.0081	2,707	0.0075	6,406	0.0085	366	0.0094	28.40	0.0069	
77	KOTO GASIB	TELUK RIMBA	539,309,040	208,938,471	33,609,509	0	100,000,000	881,857,000	0.0037	707	0.0020	2,016	0.0027	108	0.0028	36.36	0.0089	
78	KOTO GASIB	BUATAN I	650,796,240	208,938,471	57,869,466	0	100,000,000	1,017,604,000	0.0064	1,598	0.0044	5,523	0.0073	266	0.0068	34.01	0.0083	
79	KOTO GASIB	BUATAN II	777,312,240	208,938,471	79,526,427	0	0	1,065,777,000	0.0087	3,568	0.0099	4,956	0.0065	451	0.0116	16.56	0.0040	
80	KOTO GASIB	SENGKEMANG	639,986,640	208,938,471	44,536,098	0	0	893,461,000	0.0049	1,638	0.0045	3,714	0.0049	189	0.0049	22.71	0.0055	
81	KOTO GASIB	RANTAU PANJANG	696,559,440	208,938,471	45,023,537	0	0	950,521,000	0.0049	1,554	0.0043	5,145	0.0068	168	0.0043	23.00	0.0056	
82	KOTO GASIB	EMPANG PANDAN	754,680,240	208,938,471	58,148,962	0	0	1,021,768,000	0.0064	2,861	0.0079	2,135	0.0028	283	0.0073	20.54	0.0050	
83	KOTO GASIB	KERANJI GUGUH	742,310,640	208,938,471	53,035,262	28,319,221	0	1,032,604,000	0.0058	2,121	0.0059	1,254	0.0017	229	0.0059	35.89	0.0087	
84	KOTO GASIB	SRI GEMILANG	587,712,240	208,938,471	23,989,043	27,645,426	0	848,285,000	0.0026	661	0.0018	1,107	0.0015	91	0.0023	21.98	0.0054	
85	KOTO GASIB	TASIK SEMINAI	596,126,640	208,938,471	36,536,481	0	0	841,602,000	0.0040	1,286	0.0036	621	0.0008	137	0.0035	32.49	0.0079	
86	KANDIS	BELUTU	1,085,561,060	208,938,471	138,234,874	18,414,685	0	1,451,149,000	0.0152	7,261	0.0201	9,526	0.0126	617	0.0159	30.44	0.0074	
87	KANDIS	KANDIS	956,954,660	208,938,471	144,915,812	25,646,880	0	1,336,456,000	0.0159	8,023	0.0223	4,579	0.0060	811	0.0209	19.66	0.0048	
88	KANDIS	SAM-SAM	1,184,616,260	208,938,471	160,089,859	29,051,610	0	1,582,696,000	0.0176	8,309	0.0231	20,850	0.0275	460	0.0118	37.72	0.0092	
89	KANDIS	BEKALAR	815,551,440	208,938,471	115,266,410	26,754,983	0	1,166,511,000	0.0127	5,320	0.0148	8,873	0.0117	471	0.0121	43.13	0.0105	
90	KANDIS	JAMBAI MAKMUR	902,841,860	208,938,471	87,710,234	31,255,623	0	1,230,746,000	0.0096	3,959	0.0110	8,337	0.0110	317	0.0082	34.72	0.0085	
91	KANDIS	SUNGAI GONDANG	683,796,240	208,938,471	58,607,777	23,986,336	0	975,329,000	0.0064	2,228	0.0062	3,191	0.0042	182	0.0047	45.90	0.0112	
92	KANDIS	PENCING BEKULO	694,197,840	208,938,471	81,890,101	29,170,880	0	1,014,197,000	0.0090	2,816	0.0078	5,491	0.0072	364	0.0094	48.48	0.0118	
93	KANDIS	LIBO JAYA	990,122,660	208,938,471	143,589,406	28,518,955	0	1,371,169,000	0.0158	7,147	0.0198	13,323	0.0176	634	0.0163	26.67	0.0065	
94	LUBUK DALAM	LUBUK DALAM	810,278,640	208,938,471	109,746,974	29,776,388	0	1,158,740,000	0.0121	6,340	0.0176	6,282	0.0083	419	0.0108	29.13	0.0071	
95	LUBUK DALAM	RAWANG KAO	718,567,440	208,938,471	54,647,010	34,574,328	0	1,016,727,000	0.0060	2,420	0.0067	1,169	0.0015	222	0.0057	35.02	0.0085	
96	LUBUK DALAM	SRI GADING	752,177,040	208,938,471	64,328,257	24,577,993	0	1,050,022,000	0.0071	2,523	0.0070	1,384	0.0018	317	0.0082	38.86	0.0095	
97	LUBUK DALAM	SIALANG BARU	762,081,840	208,938,471	64,347,581	34,495,933	0	1,069,864,000	0.0071	3,076	0.0085	1,236	0.0016	286	0.0074	33.40	0.0081	
98	LUBUK DALAM	SIALANG PALAS	698,604,240	208,938,471	55,394,433	0	0	962,937,000	0.0061	2,146	0.0060	1,167	0.0015	273	0.0070	34.09	0.0083	
99	LUBUK DALAM	EMPANG BARU	681,002,640	208,938,471	58,560,032	29,082,752	0	977,584,000	0.0064	2,185	0.0061	1,794	0.0024	272	0.0070	38.06	0.0093	
100	LUBUK DALAM	RAWANG KAO BARAT	657,588,240	208,938,471	39,576,883	23,436,839	0	929,540,000	0.0043	1,856	0.0051	829	0.0011	129	0.0033	28.41	0.0069	
101	SABAK AUH	BANDAR SUNGAI	729,564,240	208,938,471	50,624,289	24,930,239	0	1,014,057,000	0.0056	1,414	0.0039	862	0.0011	292	0.0075	36.15	0.0088	
102	SABAK AUH	REMPAK	718,872,240	208,938,471	41,537,482	0	0	969,348,000	0.0046	1,881	0.0052	739	0.0010	164	0.0042	27.15	0.0066	
103	SABAK AUH	BELADING	676,557,840	208,938,471	47,720,290	26,650,701	0	959,867,000	0.0052	1,482	0.0041	1,022	0.0013	188	0.0048	44.08	0.0107	
104	SABAK AUH	SUNGAI TENGAH	769,877,040	208,938,471	56,032,298	0	0	1,034,848,000	0.0062	2,550	0.0071	2,738	0.0036	246	0.0063	25.38	0.0062	
105	SABAK AUH	LAKSAMANA	667,394,640	208,938,471	50,806,348	0	0	927,139,000	0.0056	1,869	0.0052	885	0.0012	200	0.0051	41.98	0.0102	
106	SABAK AUH	SABAK PERMAI	726,367,440	208,938,471	51,790,584	31,005,410	0	1,018,102,000	0.0057	1,709	0.0047	1,254	0.0017	221	0.0057	42.56	0.0104	
107	SABAK AUH	BANDAR PEDADA	628,788,240	208,938,471	34,537,116	0	0	872,264,000	0.0038	1,449	0.0040	445	0.0006	123	0.0032	27.67	0.0067	
108	SABAK AUH	SELAT GUNTUNG	640,793,040	208,938,471	45,754,063	0	0	895,486,000	0.0050	1,272	0.0035	1,028	0.0014	215	0.0055	39.53	0.0096	
109	MEMPURA	KOTA RINGIN	629,589,840	208,938,471	52,136,578	33,931,283	0	924,596,000	0.0057	1,803	0.0050	5,888	0.0078	224	0.0058	22.18	0.0054	

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	ADK SILTAP TUNJANGAN DAN HONORARIUM	ADK Min (70%)	ADK Pro (25%)	ADK Kinerja (5%)	ADK Sakinah (9 Kampung)	PAGU ADK 2024	Bobot Indeks Kampung	JP	JP x R	LW	LW x R	JPM	JPM x R	IKG	IKG x R	KET.
110	MEMPURA	PALUH	628,389,840	208,938,471	60,264,923	18,381,612	0	915,975,000	0.0066	1,938	0.0054	5,012	0.0066	292	0.0075	30.59	0.0075	
111	MEMPURA	BENTENG HILIR	658,329,840	208,938,471	60,196,208	0	0	927,465,000	0.0066	2,325	0.0065	3,665	0.0048	283	0.0073	29.62	0.0072	
112	MEMPURA	BENTENG HULU	762,933,840	208,938,471	74,831,601	27,165,196	0	1,073,869,000	0.0082	3,823	0.0106	2,358	0.0031	453	0.0117	11.13	0.0027	
113	MEMPURA	KAMPUNG TENGAH	443,505,840	208,938,471	22,484,802	0	0	674,931,300	0.0025	561	0.0016	1,564	0.0021	35	0.0009	27.60	0.0067	
114	MEMPURA	MEREMPAN HILIR	659,796,240	208,938,471	60,220,854	0	0	928,956,000	0.0066	2,338	0.0065	3,457	0.0046	321	0.0083	24.24	0.0059	
115	MEMPURA	TELUK MEREMPAN	562,178,640	208,938,471	32,063,731	0	0	803,181,000	0.0035	850	0.0024	2,058	0.0027	129	0.0033	26.53	0.0065	
116	PUSAKO	SUNGAI BERBARI	575,875,440	208,938,471	37,714,607	0	0	822,529,000	0.0041	999	0.0028	4,560	0.0060	123	0.0032	27.09	0.0066	
117	PUSAKO	SUNGAI LIMAU	553,980,240	208,938,471	54,270,153	0	0	817,189,000	0.0060	1,284	0.0036	6,976	0.0092	211	0.0054	34.97	0.0085	
118	PUSAKO	DOSAN	682,253,040	208,938,471	56,007,026	24,175,031	0	971,374,000	0.0062	1,580	0.0044	7,914	0.0104	179	0.0046	34.25	0.0083	
119	PUSAKO	BENAYAH	683,157,840	208,938,471	54,512,689	0	0	946,609,000	0.0060	1,749	0.0049	1,961	0.0026	287	0.0074	34.57	0.0084	
120	PUSAKO	PEBADARAN	596,078,640	208,938,471	39,029,552	0	0	844,047,000	0.0043	950	0.0026	2,384	0.0031	134	0.0034	38.12	0.0093	
121	PUSAKO	DUSUN PUSAKA	626,688,240	208,938,471	37,145,069	21,027,673	0	893,799,000	0.0041	914	0.0025	1,308	0.0017	135	0.0035	38.80	0.0095	
122	PUSAKO	PERINCIT	594,480,240	208,938,471	34,437,512	0	0	837,856,000	0.0038	645	0.0018	793	0.0010	130	0.0033	40.94	0.0100	
			88,011,965,620	25,490,493,476	9,103,747,670	1,820,749,534	900,000,000	125,326,956,300	1	360,451	1	758,055	1	38,844	1	4,103	1	-


BUPATI SIAK
ALFEDRI

FORMULA

PERHITUNGAN INDEKS KAMPUNG HIJAU (IKH)

KABUPATEN SIAK

- (1) Indeks Kampung Hijau (IKH) dihitung berdasarkan penjumlahan indeks penyelamatan dan perlindungan lingkungan (IPPL) dikalikan bobot indeks dan indeks peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan yang sesuai dengan prinsip kelestarian lingkungan (IPEPK) dikalikan bobot indeks.
- (2) Indeks Kampung Hijau (IKH) dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$IKH = \alpha \times IPPL + \beta \times IPEPK$$

Dimana:

IKH	Indeks Kampung Hijau
α dan β	Bobot indeks dengan besaran 50% (lima puluh persen) masing-masing indeks
IPPL	Indeks Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan
IPEPK	Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan

A. Indeks Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (IPPL)

- (1) Indeks penyelamatan dan perlindungan lingkungan (IPPL) terdiri dari 5 indikator;
- a. Kebijakan/regulasi kampung terkait penyelamatan dan perlindungan lingkungan, selanjutnya disebut (IPPL 1)
- b. Persentase anggaran kampung yang dialokasikan untuk penyelamatan dan perlindungan lingkungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung), selanjutnya disebut (IPPL 2).
- c. Kelembagaan kampung yang berorientasi penyelamatan dan perlindungan lingkungan, selanjutnya disebut (IPPL 3)
- d. Inovasi dan kegiatan masyarakat kampung dalam upaya penyelamatan dan perlindungan lingkungan, selanjutnya disebut (IPPL 4).
- e. Indeks Ketahanan Lingkungan yang merupakan bagian dari Indeks Kampung Membangun (IDM), selanjutnya disebut (IPPL 5).

- (2) Indeks Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (IPPL) dihitung berdasarkan penjumlahan dari perhitungan indeks dari masing-masing indikator dikalikan dengan bobot masing-masing, dengan formula sebagai berikut:

$$IPPL = \alpha \times IPPL\ 1 + \beta \times IPPL\ 2 + \chi \times IPPL\ 3 + \delta \times IPPL\ 4 + \varepsilon \times IPPL\ 5$$

Dimana:

- IPPL : Indeks Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan
- $\alpha, \beta, \chi, \delta, \varepsilon$: Bobot indeks indikator dengan besaran 50% (lima puluh persen) masing-masing indeks
- IPPL 1 : Indeks Indikator 1: Kebijakan/regulasi kampung terkait penyelamatan dan perlindungan lingkungan seperti kebijakan tata ruang, kepastian batas wilayah kampung, pemetaan potensi kampung dan lain-lain kebijakan kampung yang penunjang penyelamatan lingkungan,
- IPPL 2 : Indeks Indikator 2: Persentase anggaran kampung yang dialokasikan untuk penyelamatan dan perlindungan lingkungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung).
- IPPL 3 : Indeks Indikator 3: Kelembagaan kampung yang berorientasi penyelamatan dan perlindungan lingkungan.
- IPPL 4 : Indeks Indikator 4: Inovasi dan kegiatan masyarakat kampung dalam upaya penyelamatan dan perlindungan lingkungan.
- IPPL 5 : Indeks Indikator 5: Indeks Ketahanan Lingkungan yang merupakan bagian dari Indeks Kampung Membangun (IDM).

- (3) Indeks indikator kebijakan/regulasi kampung terkait penyelamatan dan perlindungan lingkungan (PPL 1) dihitung berdasarkan perkalian jumlah kebijakan/regulasi terhadap skor dari level kebijakan dan regulasi.
- (4) Skor level kebijakan/regulasi ditentukan sebagai berikut:

Level Kebijakan/Regulasi		Skor
1. Peraturan Kampung	:	Skor 3
2. Peraturan Penghulu	:	Skor 2
3. Peraturan Kampung Lainnya (SE dan SK Penghulu, Berita Acara Pemerintahan Kampung, dll)	:	Skor 1

- (5) Indeks indikator kelembagaan kampung yang berorientasi penyelamatan dan perlindungan lingkungan (PPL 3) dihitung berdasarkan perkalian jumlah kelembagaan terhadap skor dari jenis kelembagaan.
- (6) Skor level kelembagaan kampung ditentukan sebagai berikut:

Kelembagaan		Skor
1. Tujuan Lembaga untuk Perlindungan Lingkungan	:	Skor 3
2. Aktivitas Lembaga untuk Perlindungan Lingkungan	:	Skor 2

- (7) Indeks indikator inovasi dan kegiatan masyarakat kampung dalam upaya penyelamatan dan perlindungan lingkungan (PPL 4) dihitung berdasarkan perkalian jumlah inovasi dan kegiatan terhadap skor dari inovasi dan kegiatan.
- (8) Skor jenis inovasi dan kegiatan kampung ditentukan sebagai berikut:

Jenis Inovasi dan Kegiatan		Skor
1. Inovasi untuk Perlindungan Lingkungan	:	Skor 4
2. Kegiatan untuk Perlindungan Lingkungan	:	Skor 2

- (9) Indeks indikator indeks ketahanan lingkungan (IKL) yang merupakan bagian dari IDM (PPL 5) dihitung berdasarkan skor IKL dan perubahan skor IKL pada masing-masing kampung.

B. Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan (IPEPK)

- (1) Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan (IPEPK) terdiri dari 5 indikator sebagai berikut;
 - a. Kebijakan/regulasi kampung terkait upaya peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan.
 - b. Persentase anggaran kampung yang dialokasikan untuk peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung).
 - c. Inovasi dan kegiatan masyarakat dan/atau kampung dalam peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan.
 - d. Kinerja penurunan penduduk miskin di Kampung.
 - e. Indeks Ketahanan Ekonomi yang merupakan bagian dari Indeks Kampung Membangun (IDM).
- (2) Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan (IPEPK) dihitung berdasarkan penjumlahan dari perhitungan indeks dari masing-masing indikator dikalikan dengan bobot masing-masing, dengan formula berikut:

$$IPEPK = \alpha \times IPEPK\ 1 + \beta \times IPEPK\ 2 + \chi \times IPEPK\ 3 + \delta \times IPEPK\ 4 + \varepsilon \times IPEPK\ 5$$

Dimana:

- IPEPK : Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan.
- $\alpha, \beta, \chi, \delta, \varepsilon$: Bobot indeks indicator dengan besaran 50% (lima puluh persen) masing-masing indeks.
- IPEPK 1 : Indeks Indikator 1: Kebijakan/ regulasi kampung terkait upaya peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan.
- IPEPK 2 : Indeks Indikator 2: Persentase anggaran kampung yang dialokasikan untuk peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung).
- IPEPK 3 : Indeks Indikator 3: Inovasi dan kegiatan masyarakat dan / atau kampung dalam peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan.
- IPEPK 4 : Indeks Indikator 4: Kinerja penurunan penduduk miskin di Kampung.
- IPEPK 5 : Indeks Indikator 5: Indeks Ketahanan Ekonomi yang merupakan bagian dari Indeks Kampung Membangun (IDM).

(3) Indeks indikator kebijakan/regulasi kampung terkait peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan (PEPK 1) dihitung berdasarkan perkalian jumlah kebijakan/regulasi terhadap skor dari level kebijakan dan regulasi.

(4) Skor level kebijakan/regulasi ditentukan sebagai berikut:

Level Kebijakan/Regulasi		Skor
1. Peraturan Kampung	:	Skor 3
2. Peraturan Penghulu	:	Skor 2
3. Peraturan Kampung Lainnya (SE dan SK Penghulu, berita acara pemerintahan kampung, dll)	:	Skor 1

(5) Indeks indikator inovasi dan kegiatan masyarakat dan/atau kampung dalam peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan (PEPK 3) dihitung berdasarkan perkalian jumlah inovasi dan kegiatan terhadap skor dari inovasi dan kegiatan.

(6) Skor jenis inovasi dan kegiatan kampung ditentukan sebagai berikut:

Jenis Inovasi dan Kegiatan		Skor
1. Inovasi untuk Perlindungan Lingkungan	:	Skor 4
2. Kegiatan untuk Perlindungan Lingkungan	:	Skor 2

(7) Indeks indikator indeks ketahanan ekonomi (IKE) yang merupakan bagian dari IDM (PEPK 5) dihitung berdasarkan skor IKE dan perubahan skor IKE pada masing-masing kampung.

C. Indeks Kampung Hijau (IKH)

(1) Semua formula menghitung indeks pada masing-masing indikator hitung (IPPL dan IPEPK) dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Indeks = 0,1 + 0,9 \times \frac{(Nilai_{kampung\ i} - Nilai_{kampung\ min})}{Nilai_{kampung\ max} - Nilai_{kampung\ min}}$$

(2) Perhitungan Indeks Kampung Hijau (IKH) dibuat dengan angka minimum indeks rata-rata Kampung.



BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Lampiran IV : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 111 Tahun 2023
Tanggal : 13 Oktober 2023

A. FORMAT PENGAJUAN DANA ADK SILTAP DAN TK/RA/KB/TPA SWASTA

1. FORMAT REKAP KEBUTUHAN SILTAP, TUNJANGAN DAN HONORARIUM LAINNYA

REKAP KEBUTUHAN SILTAP, TUNJANGAN DAN HONORARIUM LAINNYA TA.2024						
KAMPUNG : KECAMATAN : BULAN :						
NO.	URAIAN	SATUAN		TAHUN 2024		KET.
				HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
1	Penghasilan Tetap Penghulu (0 Org x 1 Bln)	0	OB			
2	Penghasilan Tetap Perangkat Kampung					
	a. Kerani (0 Org x 1 Bln)	0	OB			
	b. Kepala Urusan (0 Org x 1 Bln)	0	OB			
	c. Juru Tulis (0 Org x 1 Bln)	0	OB			
	d. Kadus (0 Org x 1 Bln)	0	OB			
3	Tunjangan Penghulu selaku PKPKK (0 Org x 1 Bln)	0	OB			
4	Tunjangan Perangkat Kampung					
	a. Kerani selaku Koordinator PPKK (0 Org x 1 Bln)	0	OB			
	b. Kaur Keuangan Selaku bendahara (0 Org x 1 Bln)	0	OB			
	c. Juru Tulis Selaku PK (0 Org x 1 Bln)	0	OB			
	d. Pengurus Aset (0 Org x 1 Bln)	0	OB			
5	Tunjangan BAPEKAM					
	a. Ketua BAPEKAM (0 Org x 1 Bln)	0	OB			
	b. Wakil Ketua BAPEKAM (0 Org x 1 Bln)	0	OB			
	c. Sekretris BAPEKAM (0 Org x 1 Bln)	0	OB			
	d. Anggota BAPEKAM (0 Org x 1 Bln)	0	OB			
6	Honorarium Staf Kantor Kampung (0 Org x 1 Bln)	0	OB			
7	Honorarium Penjaga Kantor (0 Org x 1 Bln)	0	OB			
8	Honorarium Petugas Kebersihan Kantor (0 Org x 1 Bln)	0	OB			
9	Honorarium Penjaga Pengelola Pustaka (0 Org x 1 Bln)	0	OB			
10	Insentif RK/RT					-
	a. RK (0 Org x 1 Bln)	0	OB	-		-
	b. RT (0 Org x 1 Bln)	0	OB	-		-
11	Honorarium Guru Ngaji, Imam, Gharim dan Penyelenggara Jenazah					-
	a. Guru Ngaji (0 Org x 1 Bln)	0	OB	-		-
	b. Imam (0 Org x 1 Bln)	0	OB	-		-
	c. Gharim (0 Org x 1 Bln)	0	OB	-		-
	d. Penyelenggara Jenazah (0 Org x 1 Bln)	0	OB	-		-
	e. Transportasi Khatib (0 Org x 1 Bln)	0	OB	-		-
12	Honorarium Guru TK/RA/KB/TPA Swasta (0 Org x 1 Bln)	0	OB	-		-
JUMLAH						-
POTONGAN BPJS (0 Org x 1 Bln x -)						-
PENGHULU						

2. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN DANA ADK DAN TK/RA/KB/TPA SWASTA

KOP KAMPUNG

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran Dana
Penghasilan Tetap (Siltap),
Tunjangan dan Honorarium lainnya
(bulan) Tahun.....

.....,

Kepada Yth :
BAPAK BUPATI SIAK
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Siak

di -
Siak Sri Indrapura

Dengan hormat,
Berdasarkan Peraturan Kampung Kecamatan
..... Nomor Tahun Tanggal tentang
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) Tahun
Anggaran**, bersama ini kami mengajukan Permohonan Penyaluran Dana
Penghasilan Tetap (Siltap), Tunjangan dan Honorarium lainnya (bulan
.....) Tahun sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Kampung	Rp.....
2. Bantuan Kepada Guru dan Non Guru TK/RA Swasta	<u>Rp.....</u>
Jumlah	Rp.....
(terbilang.....)	

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian serta bantuan
Bapak kami ucapkan terima kasih.

PENGHULU.....

(NAMA LENGKAP)

3. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN DANA ADK

KOP KAMPUNG

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran Dana
Penghasilan Tetap (Siltap),
Tunjangan dan Honorarium lainnya
(bulan) Tahun.....

.....,

Kepada Yth :
BAPAK BUPATI SIAK
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Siak

di -
Siak Sri Indrapura

Dengan hormat,
Berdasarkan Peraturan Kampung Kecamatan
..... Nomor Tahun Tanggal tentang
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) Tahun
Anggaran**, bersama ini kami mengajukan Permohonan Penyaluran Dana
Penghasilan Tetap (Siltap), Tunjangan dan Honorarium lainnya (bulan
.....) Tahun sebesar **Rp..... (terbilang.....)**
Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian serta bantuan
Bapak kami ucapkan terima kasih.

PENGHULU.....

(NAMA LENGKAP)

4. FORMAT SURAT PENGANTAR KECAMATAN

KOP KECAMATAN

.....,

Kepada Yth :

BAPAK BUPATI SIAK
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Siak

di -
Siak Sri Indrapura

SURAT PENGANTAR

Nomor :.....

No	JENIS KIRIMAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Bersama ini kami sampaikan berkas Permohonan Penyaluran Dana Penghasilan Tetap (Siltap), Tunjangan dan Honorarium lainnya (bulan) Tahun..... Kampung.....	rangkap	Berkas telah diverifikasi dengan lengkap dan benar.

CAMAT.....

.....
Pembina.....
NIP.....

5. FORMAT BUKTI VERIFIKASI ADMINISTRASI KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN ADK DAN TK/RA/KB/TPA SWASTA YANG DISAHKAN OLEH TIM EVALUASI/VERIFIKASI TINGKAT KECAMATAN.

a. PERSYARATAN PERMOHONAN PENYALURAN DANA PENGHASILAN TETAP (SILTAP), TUNJANGAN DAN HONORARIUM LAINNYA UNTUK BULAN JANUARI (PERTAMA)

KAMPUNG :
KECAMATAN :
TANGGAL MASUK :

NO.	PERSYARATAN	JUMLAH	CEKLIST KECAMATAN
1.	2.	3.	4.
1.	APBKampung	1 (satu) rangkap fotocopy	
2.	Rekapan Kebutuhan Siltap, Tunjangan dan Honorarium Lainnya (ditandatangani Penghulu);	1 (satu) rangkap asli	
3.	Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Penghulu (dibubuhi materai).	1 (satu) rangkap asli, 4 (empat) rangkap fotocopy	
4.	Nota Dinas Penyaluran Dana;	1 (satu) rangkap fotocopy	
5.	KTP Penghulu/Pj Penghulu;	1 (satu) rangkap fotocopy	
6.	Surat permohonan penyaluran dana;	1 (satu) rangkap asli	
7.	Surat pengantar Kecamatan;	1 (satu) rangkap asli	
8.	Bukti/ceklist verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran dana oleh Tim Evaluasi /Verifikasi Kecamatan;	1 (satu) rangkap asli	
9.	Rekening koran terakhir (1 halaman);	1 (satu) rangkap asli	
10.	SP2D Terakhir;	1 (satu) rangkap fotocopy	
11.	Spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung;	1 (satu) rangkap fotocopy	
12.	Buku Cek Kampung;	1 (satu) rangkap fotocopy	
13.	Amprah usulan Siltap Penghulu dan Perangkat Kampung yang menunjukkan pemotongan BPJS Kesehatan 1%.	1 (satu) rangkap asli	
14.	Amprah usulan Tunjangan dan Honorarium Lainnya; dan	1 (satu) rangkap asli	
15.	SK Penghulu, Perangkat, Bapekam dan penerima honorarium lainnya.	1 (satu) rangkap fotocopy	

TIM EVALUASI/VERIFIKASI APBKAMPUNG TINGKAT KECAMATAN
Camat Sebagai Pembina (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....
Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....
KasiKecamatan sebagai Sekretaris (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....
Staf Kecamatan sebagai Anggota (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....

b. PERSYARATAN PERMOHONAN PENYALURAN DANA PENGHASILAN TETAP (SILTAP), TUNJANGAN DAN HONORARIUM LAINNYA UNTUK BULAN FEBRUARI (SELANJUTNYA).

KAMPUNG :
KECAMATAN :
TANGGAL MASUK :

NO.	PERSYARATAN	JUMLAH	CEKLIST KECAMATAN
1.	2.	3.	4.
1.	Rekapan Kebutuhan Siltap, Tunjangan dan Honorarium Lainnya (ditandatangani Penghulu);	1 (satu) rangkap asli	
2.	Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Penghulu (dibubuhi materai).	1 (satu) rangkap asli, 4 (empat) rangkap fotocopy	
3.	Nota Dinas Penyaluran Dana;	1 (satu) rangkap fotocopy	
4.	KTP Penghulu/Pj Penghulu;	1 (satu) rangkap fotocopy	
5.	Surat permohonan penyaluran dana;	1 (satu) rangkap asli	
6.	Surat pengantar Kecamatan;	1 (satu) rangkap asli	
7.	Bukti/ceklist verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran dana oleh Tim Evaluasi /Verifikasi Kecamatan;	1 (satu) rangkap asli	
8.	Rekening koran terakhir (1 halaman);	1 (satu) rangkap asli	
9.	SP2D Terakhir;	1 (satu) rangkap fotocopy	
10.	Amprah usulan Siltap Penghulu dan Perangkat Kampung yang menunjukkan pemotongan BPJS	1 (satu) rangkap asli	
11.	Amprah usulan Tunjangan dan Honorarium Lainnya.	1 (satu) rangkap asli	

TIM EVALUASI/VERIFIKASI APBKAMPUNG TINGKAT KECAMATAN
Camat Sebagai Pembina (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....
Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....
Kasi ...Kecamatan sebagai Sekretaris (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....
Staf Kecamatan sebagai Anggota (Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....

B. FORMAT PENGAJUAN DANA ADK NON SILTAP

1. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN DANA ADK NON SILTAP

KOP KAMPUNG

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran Alokasi
Dana Kampung (ADK) Non Siltap
Tahap (.....)
Tahun.....

.....,

Kepada Yth :
BAPAK BUPATI SIAK
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Siak

di -
Siak Sri Indrapura

Dengan hormat,
Berdasarkan Peraturan Kampung Kecamatan
..... Nomor Tahun Tanggal tentang
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) Tahun
Anggaran**, bersama ini kami mengajukan Permohonan Penyaluran
Alokasi Dana Kampung (ADK) Non Siltap Tahap (.....)
Tahun.....sebesar **Rp.....(terbilang.....)**

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian serta bantuan
Bapak kami ucapkan terima kasih.

PENGHULU.....

(NAMA LENGKAP)

2. FORMAT SURAT PENGANTAR KECAMATAN

KOP KECAMATAN

.....,

Kepada Yth :

BAPAK BUPATI SIAK
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Siak

di -
Siak Sri Indrapura

SURAT PENGANTAR

Nomor :

No	JENIS KIRIMAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Bersama ini kami sampaikan berkas Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) Non Siltap Tahap (.....) Tahun..... Kampung.....	rangkap	Berkas telah diverifikasi dengan lengkap dan benar.

CAMAT.....

.....
Pembina.....
NIP.....

3. FORMAT BUKTI VERIFIKASI ADMINISTRASI KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN ADK NON SILTAP TAHAP I (PERTAMA) YANG DISAHKAN OLEH TIM EVALUASI/VERIFIKASI TINGKAT KECAMATAN.

a. PERSYARATAN PERMOHONAN PENYALURAN ADK NON SILTAP TAHAP I

KAMPUNG :
KECAMATAN :
TANGGAL MASUK :

NO.	PERSYARATAN	JUMLAH	CEKLIST KECAMATAN
1.	2.	3.	4.
1.	Laporan pertanggungjawaban realisasi APBKampung Tahun Sebelumnya.	1 (satu) rangkap fotocopy	
2.	Nota Dinas Penyaluran Dana;	1 (satu) rangkap fotocopy	
3.	KTP Penghulu/Pj Penghulu;	1 (satu) rangkap fotocopy	
4.	Surat permohonan penyaluran dana;	1 (satu) rangkap asli	
5.	Surat pengantar Kecamatan;	1 (satu) rangkap asli	
6.	Bukti/ceklist verifikasi administrasi kelengkapan SPJ ADK tahun sebelumnya oleh Tim Evaluasi /Verifikasi Kecamatan;	1 (satu) rangkap asli	
7.	Bukti/ceklist verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran ADK oleh Tim Evaluasi /Verifikasi Kecamatan;	1 (satu) rangkap asli	
8.	Rekening koran terakhir (1 halaman);	1 (satu) rangkap fotocopy	
9.	SP2D Terakhir;	1 (satu) rangkap fotocopy	
10.	SK Penghulu/Pj. Penghulu	1 (satu) rangkap fotocopy	
11.	SK Penunjukan Bank;	1 (satu) rangkap fotocopy	
12.	SK PKPKK;	1 (satu) rangkap fotocopy	
13.	SK PPKK;	1 (satu) rangkap fotocopy	
14.	Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Penghulu (dibubuhi materai).	1 (satu) rangkap asli, 4 (empat) rangkap fotocopy	

TIM EVALUASI/VERIFIKASI APBKAMPUNG TINGKAT KECAMATAN
Camat Sebagai Pembina
(Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....
Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua
(Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....
KasiKecamatan sebagai Sekretaris
(Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....
Staf Kecamatan sebagai Anggota
(Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....

b. PERSYARATAN PERMOHONAN PENYALURAN ADK NON SILTAP TAHAP SELANJUTNYA

KAMPUNG :
KECAMATAN :
TANGGAL MASUK :

NO.	PERSYARATAN	JUMLAH	CEKLIST KECAMATAN
1.	2.	3.	4.
1.	Nota Dinas Penyaluran Dana;	1 (satu) rangkap fotocopy	
2.	KTP Penghulu/Pj Penghulu;	1 (satu) rangkap fotocopy	
3.	Surat permohonan penyaluran dana;	1 (satu) rangkap asli	
4.	Surat pengantar Kecamatan;	1 (satu) rangkap asli	
5.	Bukti/ceklist verifikasi administrasi kelengkapan SPJ ADK tahap sebelumnya oleh Tim Evaluasi /Verifikasi Kecamatan;	1 (satu) rangkap asli	
6.	Bukti/ceklist verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran ADK oleh Tim Evaluasi /Verifikasi Kecamatan;	1 (satu) rangkap asli	
7.	Rekening koran terakhir (1 halaman);	1 (satu) rangkap fotocopy	
8.	SP2D Terakhir; dan	1 (satu) rangkap fotocopy	
9.	Laporan Realisasi APBKampung tahap sebelumnya.	1 (satu) rangkap asli	
10.	Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Penghulu (dibubuhi materai).	1 (satu) rangkap asli, 4 (empat) rangkap fotocopy	

TIM EVALUASI/VERIFIKASI APBKAMPUNG TINGKAT KECAMATAN
Camat Sebagai Pembina
(Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....
Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua
(Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....
KasiKecamatan sebagai Sekretaris
(Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....
Staf Kecamatan sebagai Anggota
(Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....


BUPATI SIAK

ALFEDRI